

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN METODE *E-VOTING* DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA MEGANG SAKTI IV
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS**

Mardi Murahman*

mardimurahman@gmail.com

Usman**

usman@gmail.com

Agustiansyah***

agustiansyah25@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan metode e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan metode e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan. Menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian implementasi kebijakan metode e-voting dalam pemilihan kepala desa Desa Megang Sakti belum sepenuhnya sesuai dengan Perbup. Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas. aspek yang belum sesuai yaitu prosedur dan proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Megang dan tahap pra-pelaksanaan pemilihan kepala desa. Kendala yang muncul dalam implementasi metode e-voting pada Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV yaitu sosialisasi e-voting belum menyeluruh, belum maksimal, baik kepada panitia pilkades dan masyarakat, membuat implementasinya justru memperlambat proses pelaksanaan pemungutan suara dan pembiayaan pemilihan kepala desa Megang Sakti IV mengalami peningkatan jumlah nominal ketika menggunakan metode e-voting.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, metode e-voting

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the e-voting method policy in the implementation of the Election for the Head of Megang Sakti IV Village, Megang Sakti District, Musi Rawas Regency. This study aims to determine the implementation of the e-voting method policy in the implementation of the election. Using descriptive qualitative analysis methods. Using primary data and secondary Perbup. Musi Rawas Number 33 of 2013 concerning Technical Guidelines for Nominating, Election, Appointment, Inauguration and Dismissal of Village Heads in Musi Rawas Regency. unsuitable aspects, namely the procedure and process of establishing the Megang Village Head Election Committee and the pre-implementation stage of the village head

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

election. Obstacles that emerged in the implementation of the e-voting method at the Megang Sakti IV Village Head Election were the socialization of e-voting was not comprehensive, not optimal, both the pilkades committee and the community, making its implementation actually slowed down the voting process and the funding for the Megang Sakti IV village head election experienced an increase in the nominal amount when using the e-voting method.data. The results of the research on the implementation of the e-voting method policy in the election of the village head of Megang Sakti Village were not entirely in accordance with the

Keyword : implementation of policies, e-voting methods

PENDAHULUAN

Penggunaan *e-voting* adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka *e-Voting* bisa dilakukan pada skala lebih luas diantaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode *e-voting* didasarkan kepada beberapa kebijakan yang tertuang dalam baik undang-undang maupun peraturan yang telah ditetapkan. Berikut adalah dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa dan implementasi metode *e-voting*:

Tabel 1.1

Dasar Hukum Implementasi Metode *E-Voting*

Dasar	Penjelasan
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa	Pasal 34: (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa; (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6	Pasal 41: Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan; pencalonan; pemungutan suara; dan penetapan.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tahun 2014 tentang Desa	
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2010	Mencoblos/Mencentang” dapat diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut, yaitu (a) tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan (b) daerah yang menerapkan metode <i>e-voting</i> sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas	Pasal 1: <i>Electronic Voting</i> atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan dengan <i>e-Voting</i> adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara. Tim Teknis e-Voting selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Kepala Desa yang menggunakan e-Voting. Tim Pengawas e-Voting Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan metode e-voting di Kabupaten Musi Rawas dapat dijadikan sebagai bukti awal bahwa metode *e-voting* sudah dapat dilaksanakan. Namun pada kenyataannya sampai pada saat ini belum ada satu penelitian pun yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan metode *e-voting* sudah sesuai atau belum dengan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan, baik standar yang dikeluarkan oleh BPPT maupun standar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi kebijakan metode *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas?
- b. Kendala apa saja yang muncul dalam implementasi kebijakan metode *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan metode *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas serta kendala apa saja yang muncul terhadap implementasi kebijakan metode *e-voting* tersebut

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to*

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)¹. Berdasarkan konsep di atas dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa hasil atas langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Metode E-voting

Konsep Dasar Metode E-voting

E-Voting adalah suatu metode pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik. *E-voting* yaitu suatu metode pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik. Proses

¹ Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal. 64.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara dilakukan secara elektronik atau *digital*². Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari *e-voting* sangat bervariasi, seperti penggunaan *smart card* untuk otentikasi pemilih, penggunaan internet sebagai pemungutan suara, penggunaan *touch screen* sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang digunakan³. Penggunaan teknologi ini di satu sisi memberikan banyak kemudahan, kecepatan, sedangkan disisi lain menimbulkan kerawanan. Kerawanan ini terkait dengan keamanan informasinya⁴.

Mahkamah Konstitusi juga menilai pasal 88 UU 32/2004 adalah konstitusional sepanjang penggunaan metode *e-voting* itu tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil⁵. Manfaat *e-voting* menurut Badan Pengkajian Penerapan Teknologi(BPPT) yaitu:

- 1) Meniadakan surat surat suara rusak, dan Mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan suara;
- 2) Memungkinkan untuk menampung jumlah pemilih yang lebih banyak dalam satu TPS, sehingga dapat mengurangi jumlah TPS yang dibutuhkan dan penghematan biaya;
- 3) Perhitungan suara dapat dilakukan lebih cepat, dan pengiriman suara dapat dilakukan secara langsung dari TPS ke Pusat Data;
- 4) Mempersulit kemungkinan terjadinya penggelembungan suara;
- 5) Meniadakan kekosongan informasi terkait hasil pemungutan suara, dan ini sangat dibutuhkan untuk dapat menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan wilayah;
- 6) Memungkinkan dilaksanakannya audit secara menyeluruh jika dibutuhkan;

² Priyono, E dan Dihan, F.N., 2010. *E-Voting : Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas*. Seminar Nasional Informatika UPN Yogyakarta: hal. 55-62.

³ Azhari, R., 2005. *E-voting*. Makalah. Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer UI.

⁴ Agustina, E.R. dan Kurniati, A., 2009. *Pemanfaatan Kriptografi dalam Mewujudkann Keamanan Informasi Pada e-Voting di Indonesia*. Seminar Nasional Informatika UPN. Yogyakarta: hal. 22-28.

⁵ *ibid*¹⁵

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113


P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 7) Memungkinkan penyimpanan hasil pemungutan suara secara lebih mudah dan efisien baik tempat ataupun biaya penyimpanan;
- 8) Meningkatkan transparansi hasil pemungutan suara;
- 9) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum;
- 10) Efisiensi biaya pemilihan umum⁶.

Tahapan E-voting

Berikut adalah gambar tahapan implementasi e-voting menurut BPPT:



Sumber: BPPT, 2013.

Gambar 2.1
Tahapan *Electronic Voting*

⁶ Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 2013. Teknologi Pemungutan Suara Elektronik. Modul Workshop Sosialisasi dan Simulasi Pilkadaes dengan e-VOTING.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Persyaratan Implementasi E-Voting

BPPT memberikan beberapa persyaratan dari implementasi *e-voting* yaitu:

- 1) Persyaratan fungsional yang meliputi: (a) memiliki mekanisme pembukaan pemilihan (memerlukan *password*), (b) memiliki mekanisme penutupan pemilihan (memerlukan *password*), (c) memiliki mekanisme penggenerasian surat suara elektronik oleh pemilih menggunakan *Smartcard* yang memiliki fungsi sebagai pengaktif yang bersifat unik dan terkait dengan pemilih (tidak dapat digunakan di TPS lain dan/atau oleh pemilih lain) dan sebagai surat suara elektronik menampilkan pilihan kandidat, (d) memiliki mekanisme untuk konfirmasi pilihan pemilih dan kesempatan perubahan pilihan, membatasi pemilih hanya boleh memilih satu kali, menyimpan hasil pilihan, mencetak pilihan pemilih untuk tujuan audit, (e) memiliki mekanisme penayangan dan pengiriman hasil pemilihan dan (f) mekanisme konfigurasi untuk *setting* pilihan kandidat, tanggal pemilihan, no TPS (memerlukan *password*)
- 2) Persyaratan Perangkat keras yang meliputi: (a) tahan terhadap kondisi lingkungan Indonesia (iklim, suhu, kelembaban), (b) dapat dicatudaya dengan sumber listrik mandiri, (c) tahan terhadap guncangan dan *portable* dan (d) memiliki alat pencetak, pembaca *smartcard*, alat pengirim data, layar untuk menampilkan data, *keypad* yang dilengkapi huruf braille, fasilitas untuk menghasilkan suara
- 3) Persyaratan aplikasi yang meliputi: (a) memiliki tampilan yang mudah dipahami dan digunakan oleh pemilih, (b) berbasis kode terbuka agar dapat diaudit secara terbuka, (c) memiliki mekanisme untuk menjaga integritas, keamanan dan kerahasiaan data, (d) memiliki fasilitas *audit trail* (*audit log*), untuk kebutuhan audit terhadap sistem dan (e) handal dan akurat.
- 4) Persyaratan keamanan yang meliputi: (a) otentikasi yaitu hanya pemilih yang sah yang dapat memberikan suara, (b) kerahasiaan yaitu informasi pemilih dan suaranya harus dirahasiakan dan jumlah perolehan suara kandidat tidak boleh diketahui sampai pemungutan selesai, (c) integritas yaitu suara / Pilihan Pemilih

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tidak dapat diubah dan (d) *Non-repudiation* yaitu pemilih tidak bisa menyangkal pilihannya⁷.

Pemilihan Kepala Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 41 dijelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan⁸. Sementara Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 tahun 2013 mengisyaratkan bahwa tahap awal dari proses pemilihan kepala desa dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Pemantau Tingkat Kecamatan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Subjek Penelitian

Informan Penelitian

Informan	Jabatan/Profesi Informan
Informan Pendukung	1. Anggota Panitia Pilkades 2. Anggota BPD 3. Perangkat Desa 4. Perwakilan/Tokoh Masyarakat 5. Masyarakat
Informan Kunci	1. Ketua Panitia Pilkades

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

	2. Ketua BPD
	3. Kepala Desa

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Wawancara, Observasi, dokumentasi dan catatan lapangan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti ditetapkan 2 (dua) bulan setelah masa jabatan kepala desa sebelumnya selesai, (2) proses penetapan Panitia dimulai dari muyawarah desa yang diselenggarakan BPD dan hasilnya ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa, (3) unsur yang dilibatkan adalah pemerintah desa, unsur pimpinan wilayah dan unsur masyarakat yang diambil dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan (4) struktur Panitia Pilkades Megang Sakti IV terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang diambil dari unsur pemerintahan desa, unsur pimpinan wilayah dan BPD.

Hasil penelitian di atas memberikan gambaran bahwa waktu pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas. Pada Pasal 2 peraturan tersebut dinyatakan bahwa BPD

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Camat.

Berkenaan dengan susunan organisasi, dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tidak disebutkan secara pasti jumlah orang yang terlibat dalam kepanitiaan hanya pada pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa apabila ketua panitia telah terpilih, maka ketua panitia segera memandu pengucapan sumpah/janji anggota panitia dan selanjutnya mengadakan rapat untuk menentukan susunan kepanitiaan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam pasal 3 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 hanya disebutkan bahwa susunan keanggotaan Panitia Pemilihan adalah satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, satu orang bendahara merangkap anggota dan lainnya sebagai anggota. Dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 juga secara rinci tidak menyebutkan bahwa unsur panitia dilarang dari anggota BPD atau dari unsur pemerintahan. Namun demikian dijelaskan dalam pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa. Meskipun BPD adalah termasuk Kelembagaan Desa dan memang bagian dari lembaga kemasyarakatan desa lainnya, tetapi kedudukan BPD sejajar dengan pemerintah desa dan tidak sejajar dengan kelembagaan masyarakat seperti LPMD, PKK, dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan atas hasil penelitian tentang pembentukan kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti dapat disimpulkan sementara bahwa waktu penetapan dan unsur-unsur Panitia Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, pada pasal 41 ayat (2) huruf b bahwa pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Hal tersebut dapat diartikan bahwa panitia pilkades harus dibentuk setelah BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang berakhirnya masa jabatan yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, pada pasal 41 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. Kemudian untuk unsur-unsur kepanitiaan masih diisi oleh anggota BPD yang seharusnya tidak dapat menjadi panitia pilkades.

Pra Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panitia Pilkades Megang Sakti IV melaksanakan beberapa kegiatan menjelang pelaksanaan pemungutan suara yaitu (a) Panitia membuat pengumuman atau publikasi tentang pendaftaran bakal calon kepala desa, (b) Panitia melakukan penerimaan berkas dan melakukan verifikasi berkas bakal calon kepala desa dan hasilnya disampaikan kepada BPMPD Kabupaten Musi Rawas untuk dievaluasi dan diverifikasi lebih lanjut, (c) Panitia menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) kebutuhan pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk disetujui oleh peserta atau bakal calon kepala desa, (d) Panitia dibantu oleh Tim Pantarlih melakukan pendataan atau pemutakhiran data pemilih untuk kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disetujui oleh peserta atau bakal calon kepala desa, (e) Panitia bersama tim teknis dan pemerintah desa melakukan sosialisasi *e-voting* tingkat desa, (f) sertifikasi Panitia Pemilihan Kepala Desa, (g) Panitia memfasilitasi pelaksanaan penyampaian visi dan misi atau kampanye bakal calon kepala desa dan (h) Panitia merumuskan tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas. Berikut dijelaskan hasil pengamatan dan analisis dokumen atas kegiatan panitia

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pemilihan kepala desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti yang dikaji berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 tahun 2013, khususnya Pasal 3 sebagai berikut:

- 1) Panitia Pemilihan kepala desa mengumumkan akan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan, mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa sebelum berakhirnya masa jabatan. Tetapi pada kenyataannya panitia pilkades Megang Sakti IV terbentuk setelah 2 bulan berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- 2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan dan membuka pendaftaran calon, paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibentuknya Panitia Pemilihan. Tugas ini sudah dilaksanakan oleh Panitia Pilkades Megang Sakti IV, tetapi waktunya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan karena memang pembentukan panitia pilkades dilakukan 2 bulan setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- 3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun rencana anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan dan mengajukkannya kepada kepala desa dengan tembusan BPD dan Camat. Panitia pilkades Megang Sakti IV sudah menyusun dan mengajukan rencana anggaran kepada pejabat kepala desa dengan 2 tahapan, tahapan pertama pengajuan awal dan tahapan kedua pengajuan rencana anggaran yang sudah dikonsultasikan dan direvisi oleh tim pemantau kecamatan dan anggaran biaya penyelenggaraan pemilih tersebut telah ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dalam Peraturan Desa.
- 4) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun jadwal dan tata cara pemilihan mulai dari tahapan pengumuman sampai dengan pelantikan. Tugas ini sudah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV.
- 5) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pendaftaran pemilih, paling lama sejak 7 (tujuh) hari kerja setelah pembentukan panitia. Tugas ini telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV 5 hari setelah mereka ditetapkan.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 6) Panitia Pemilihan Kepala Desa meneliti, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara. Tugas ini telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV dan penetapan daftar pemilih sementara dilaksanakan serentak dengan penetapan nomor urut calon kepala desa.
- 7) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuai persyaratan. Panitia Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV sudah melaksanakan kegiatan ini dan hasil penyaringan ini disampaikan kepada Bupati Musi Rawas melalui Camat Megang Sakti untuk dilakukan evaluasi berkas oleh tim yang dibentuk BPMPD Kabupaten Musi Rawas.
- 8) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon setelah lulus penyaringan dan mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih kepada masyarakat. Tugas ini telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV dimana dasar penetapan calon adalah hasil evaluasi berkas calon oleh tim yang dibentuk BPMPD Kabupaten Musi Rawas.

Selanjutnya pada pasal 6 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 juga menyebutkan bahwa Panitia pemilihan menggunakan Data base kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai data awal dalam pendaftaran pemilih.

Berdasarkan pembahasan di atas maka pada bagian ini dapat disimpulkan sementara bahwa kegiatan yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti pada tahap pra-pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV

Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Gambaran pada bagian ini yaitu Panitia Pilkades Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti pada melaksanakan tahapan berupa (a) persiapan dengan kegiatan pemeriksaan kesiapan panitia, memeriksa kesiapan peralatan e-voting dan pembacaan tata tertib pemungutan suara dan pengumuman jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT); (b) pelaksanaan pemungutan suara dan (c) melakukan perhitungan suara. Tahapan ini dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 33 tahun 2013. Pada Pasal 3 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 tahun 2013 dijelaskan bahwa Panitia Pemilihan Kades memiliki tanggungjawab (a) menjamin pelaksanaan pemilihan berjalan dengan demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, lancar, aman, tertib, dan teratur serta jujur dan adil dan (b) melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara. Dengan dibantu tim teknis *e-voting*, pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV berjalan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 tahun 2013. Salah satu kunci keberhasilan adalah Panitia dapat bekerjasama dengan tim teknis dan tim pemantau baik dari tingkat kecamatan maupun kabupaten. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 4 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 tahun 2013 bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Pemantau Tingkat Kecamatan. Selanjutnya juga disebutkan bahwa dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan *e-Voting*, Panitia dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal tersebut memberikan indikasi bahwa Panitia Pilkades di Kabupaten Musi Rawas tetap harus melakukan komunikasi dengan tim pemantau kecamatan dan kabupaten. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 tahun 2013 dapat dijelaskan bahwa tugas Tim Pengawas Tingkat Kabupaten adalah (a) melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; (b) membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; (c) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan atau penyelesaian masalah yang

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan (d) melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Sementara tugas Tim Pemantau Tingkat Kecamatan adalah: (a) memantau secara langsung, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih; (b) memfasilitasi Panitia dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Calon terpilih; (c) membantu tugas-tugas Tim Pengawas Tingkat Kabupaten; (d) mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka penyelesaian permasalahan; dan (e) melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Seperti disebutkan bahwa salah satu keberhasilan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV tidak terlepas dari adanya implementasi metode *e-voting*. Tim teknis *e-voting* bekerja secara bersama-sama namun tetap memegang fungsi dan tugas mereka masing-masing. Pada pasal 5 ayat (3) bahwa tugas Tim Teknis Peralatan *e-Voting* adalah: (a) melakukan instalasi peralatan *e-Voting* sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara, (b) melakukan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan untuk dapat mempergunakan alat *E-Voting*, (c) mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara, (d) menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan *e-Voting* sebelum pelaksanaan pemungutan suara, (e) membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan *e-Voting* pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan (f) melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Berdasarkan penjelasan tersebut pada bagian ini dapat disimpulkan sementara bahwa pelaksanaan pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti dengan metode *e-voting* sudah sesuai dengan peraturan perundangan, yaitu Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas.

Pasca Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Hasil penelitian pada bagian ini yaitu panitia melakukan kegiatan-kegiatan berupa: (a) pembuatan berita acara pengembalian peralatan *e-voting*, (b) pembuatan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati, dan (c) penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara langsung kepada BPD. Kegiatan ini dilakukan mengacu pada Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013, pada Pasal 3 yang salah satu ayatnya menyebutkan bahwa Panitia juga harus membuat berita acara pemungutan suara dan berita acarapenghitungan suara dan selanjutnya diserahkan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat dan melaporkan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemilihan kepada BPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kepala desa terpilih dilantik.

Hal ini juga ditegaskan pada pasal 26 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 bahwa calon terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Penghitungan Suara dari panitia dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai hari penetapan Calon Terpilih, BPD segera menyampaikan keputusannya kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan Camat.

Berdasarkan penjelasan tersebut pada bagian ini disimpulkan sementara bahwa tahapan pasca pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kendala Implementasi Kebijakan Metode *e-voting* dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Proses pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan. Namun sebenarnya masih ada kendala atau masalah yang muncul, yaitu (a) sosialisasi *e-voting* yang belum menyeluruh dan belum maksimal, baik kepada panitia pilkades dan masyarakat, membuat implementasinya justru memperlambat proses pelaksanaan pemungutan suara dan (b) pembiayaan pemilihan kepala desa di Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti mengalami peningkatan jumlah nominal. Untuk masalah terjadinya peningkatan jumlah anggaran, peneliti tidak melakukan kajian lebih mendalam karena data atau dokumen yang berkaitan dengan anggaran tidak dapat diberikan oleh panitia Pilkades Megang Sakti IV.

Tetapi tetap harus diakui, berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa implementasi metode *e-voting* sudah mampu menciptakan proses pemungutan suara yang efektif baik dari segi proses maupun hasil, terutama pada saat penghitungan suara. Dengan metode *e-voting*, penghitungan suara menjadi lebih akurat dan handal (dapat dipercaya). Sehingga proses dan hasil Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti sudah memenuhi unsur langsung, jujur, rahasia, demokratis dan adil.

Hal tersebut bersesuaian dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarno (2013). Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode *e-Voting* telah mewujudkan lima prinsip *Good Governance*, akan tetapi ada prinsip yang kurang berhasil diwujudkan, yaitu prinsip partisipasi dan prinsip efisien dan efektif. Pada Prinsip Partisipasi peran serta seluruh komponen masyarakat dalam sosialisasi sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya hanya beberapa Ketua RT yang aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan mobilisasi ke Tempat Pemungutan Suara, sehingga Partisipasi Masyarakat yang menggunakan hak pilih hanya tercapai 65,64 % atau 1.616 dari 2.426 yang terdaftar dalam DPT. Pada prinsip efisiensi dan efektif pelaksanaan pemungutan

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

suara dengan menggunakan metode *e-Voting* sangat efektif dengan durasi rata-rata hanya 47 detik per pemilih. Proses Penghitungan suara sangat cepat dengan durasi rata-rata hanya 10 detik setiap bilik. Akan tetapi masih kurang efisien karena masih tingginya biaya pemilihan kepala Desa dengan total Rp. 49.799.000,00 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setara dengan Pilkades konvensional yang seharusnya masih bisa dikurangi.⁹

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

implementasi kebijakan metode *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas. aspek yang belum sesuai yaitu (1) prosedur dan proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti dan (2) tahap pra-pelaksanaan pemilihan kepala desa. Sedangkan kendala atau masalah yang muncul dalam implementasi metode *e-voting* pada Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV yaitu sosialisasi *e-voting* yang belum menyeluruh dan belum maksimal, baik kepada panitia pilkades dan masyarakat, membuat implementasinya justru memperlambat proses pelaksanaan pemungutan suara dan pembiayaan pemilihan kepala desa di Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti mengalami peningkatan jumlah nominal ketika menggunakan metode *e-voting*.

⁹Sumamo, Raditiyo. 2014. Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Melalui Metode E-Voting dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pelaksanaan Pemungutan Suara Elektronik Berbasis Layar Sentuh di Desa Kebonbimo Kabupaten Boyolali Tahun 2013). *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

SARAN

Berdasarkan simpulan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas hendaknya terus secara maksimal melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013. Dengan dimasukkannya penggunaan metode *e-voting* dalam peraturan tersebut, tentunya akan berdampak pada tahap pelaksanaannya. Selain itu masih ditemukan adanya kesalahan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa BPD tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pilkades, padahal dalam peraturan tersebut sama sekali tidak dicantumkan.
- b. Salah satu permasalahan yang muncul dari penerapan metode *e-voting* adalah kurang efisiennya anggaran. Anggaran pemilihan kepala desa justru membengkak ketika metode *e-voting* diterapkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas hendaknya mencari solusi tepat agar pembiayaan pilkades tidak terlalu membebani panitia, khususnya bakal calon kepala desa. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan secara rutin melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Pegawai
- c. Kecamatan, agar anggaran pelatihan dan sosialisasi dan pelatihan dapat dipangkas pada tingkat desa. Jika pegawai Kecamatan sudah ada yang memiliki keterampilan bidang *e-voting*, dapat dijadikan salah satu unsur panitia pada tingkat desa.
- d. Berkenaan dengan permasalahan anggaran pemilihan kepala desa, disarankan kepada panitia pemilihan kepala desa dalam Kabupaten Musi Rawas yang nantinya dibentuk, hendaknya dapat membuat Rencana Anggaran Belanja yang benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata. Demikian juga hendaknya dalam penggunaan dan pelaporan benar-benar mengedepankan azas transparansi sehingga tidak memunculkan pandangan-pandangan negatif, baik dari calon maupun masyarakat.